

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 224 /PK/2019

Tanggal : 20 Juni 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BANJARMASIN Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Kode Daerah:1611

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Tidak termasuk obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BMUD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat Rekreasi dan olahraga.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



1



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																								
		keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.																																																																																																										
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas lokasi dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>A. OBYEK WISATA SUNGAI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OBYEK REKREASI</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>GOLONGAN TARIF</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1. Menara Pandang 2. Siring Bekantan</td> <td rowspan="5">Tiket Masuk</td> <td>a. <u>Pengunjung</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Orang dewasa</td> <td>Orang</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>• Anak-anak</td> <td>Orang</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>b. <u>Kendaraan</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Roda 2 (dua)</td> <td>Unit</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>• Roda 4 (empat)</td> <td>Unit</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>• Perahu Motor</td> <td>Unit (Perhari)</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3. Sewa baju adat</td> <td rowspan="2">sewa</td> <td>c. <u>Pengunjung</u></td> <td>Orang</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>• Orang dewasa</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Anak-anak</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>B. OBYEK WISATA DARAT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OBYEK REKREASI</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>GOLONGAN TARIF</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Taman Satwa</td> <td>Tiket Masuk</td> <td>a. <u>Pengunjung</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	OBYEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	5	1. Menara Pandang 2. Siring Bekantan	Tiket Masuk	a. <u>Pengunjung</u>			• Orang dewasa	Orang	0	• Anak-anak	Orang	0	b. <u>Kendaraan</u>			• Roda 2 (dua)	Unit	2000	• Roda 4 (empat)	Unit	3000	• Perahu Motor	Unit (Perhari)	2000	3. Sewa baju adat	sewa	c. <u>Pengunjung</u>	Orang	10.000	• Orang dewasa			• Anak-anak				OBYEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (Rp)	1	2	3	4	5	1. Taman Satwa	Tiket Masuk	a. <u>Pengunjung</u>			<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas lokasi dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>A. OBYEK WISATA SUNGAI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OBYEK REKREASI</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>GOLONGAN TARIF</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1. Menara Pandang 2. Siring Bekantan</td> <td rowspan="5">Tiket Masuk</td> <td>a. <u>Pengunjung</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Orang dewasa</td> <td>Rp. 0/orang</td> </tr> <tr> <td>• Anak-anak</td> <td>Rp. 0/orang</td> </tr> <tr> <td>b. <u>Kendaraan</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Roda 2 (dua)</td> <td>Rp.2.000/unit/hari</td> </tr> <tr> <td>• Roda 4 (empat)</td> <td>Rp.3.000/unit/hari</td> </tr> <tr> <td>• Perahu Motor</td> <td>Rp.2.000/unit/hari</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3. Sewa baju adat</td> <td rowspan="2">sewa</td> <td>c. <u>Pengunjung</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Orang dewasa</td> <td>Rp.10.000/orang</td> </tr> <tr> <td>• Anak-anak</td> <td>Rp.10.000/orang</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. OBYEK WISATA DARAT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OBYEK REKREASI</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>GOLONGAN TARIF</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Taman Satwa</td> <td>Tiket Masuk</td> <td>a. <u>Pengunjung</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	OBYEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)	1	2	3	4	1. Menara Pandang 2. Siring Bekantan	Tiket Masuk	a. <u>Pengunjung</u>		• Orang dewasa	Rp. 0/orang	• Anak-anak	Rp. 0/orang	b. <u>Kendaraan</u>		• Roda 2 (dua)	Rp.2.000/unit/hari	• Roda 4 (empat)	Rp.3.000/unit/hari	• Perahu Motor	Rp.2.000/unit/hari	3. Sewa baju adat	sewa	c. <u>Pengunjung</u>		• Orang dewasa	Rp.10.000/orang	• Anak-anak	Rp.10.000/orang	OBYEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)	1	2	3	4	1. Taman Satwa	Tiket Masuk	a. <u>Pengunjung</u>		Perbaiki format tabel struktur tarif agar lebih jelas.
OBYEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																																								
1	2	3	4	5																																																																																																								
1. Menara Pandang 2. Siring Bekantan	Tiket Masuk	a. <u>Pengunjung</u>																																																																																																										
		• Orang dewasa	Orang	0																																																																																																								
		• Anak-anak	Orang	0																																																																																																								
		b. <u>Kendaraan</u>																																																																																																										
		• Roda 2 (dua)	Unit	2000																																																																																																								
• Roda 4 (empat)	Unit	3000																																																																																																										
• Perahu Motor	Unit (Perhari)	2000																																																																																																										
3. Sewa baju adat	sewa	c. <u>Pengunjung</u>	Orang	10.000																																																																																																								
		• Orang dewasa																																																																																																										
• Anak-anak																																																																																																												
OBYEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																																								
1	2	3	4	5																																																																																																								
1. Taman Satwa	Tiket Masuk	a. <u>Pengunjung</u>																																																																																																										
OBYEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																									
1. Menara Pandang 2. Siring Bekantan	Tiket Masuk	a. <u>Pengunjung</u>																																																																																																										
		• Orang dewasa	Rp. 0/orang																																																																																																									
		• Anak-anak	Rp. 0/orang																																																																																																									
		b. <u>Kendaraan</u>																																																																																																										
		• Roda 2 (dua)	Rp.2.000/unit/hari																																																																																																									
• Roda 4 (empat)	Rp.3.000/unit/hari																																																																																																											
• Perahu Motor	Rp.2.000/unit/hari																																																																																																											
3. Sewa baju adat	sewa	c. <u>Pengunjung</u>																																																																																																										
		• Orang dewasa	Rp.10.000/orang																																																																																																									
• Anak-anak	Rp.10.000/orang																																																																																																											
OBYEK REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																									
1. Taman Satwa	Tiket Masuk	a. <u>Pengunjung</u>																																																																																																										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
				c. Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional (siang)		100.000	4. Lapangan Futsal		Libur Nasional (malam)		
				d. Sabtu, Minggu dan Hari Libur (malam)		125.000			a. Senin s.d Jumat (siang) b. Senin s.d Jumat (malam) c. Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional (siang) d. Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional (malam)	Rp.60.000/jam Rp.75.000/jam Rp.100.000/jam Rp.125.000/jam	
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut di wilayah Kota Banjarmasin.				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terhutang				<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> Wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.	Legal drafting disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam. (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku daftar penerimaan retribusi. (5) Tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 jam. (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku daftar penerimaan retribusi. (5) Tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p><i>Legal drafting</i> disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p><i>Legal drafting</i> disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p><i>Legal drafting</i> disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. (2) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis.. (2) Pengeluaran Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang</p>	<p><i>Legal drafting</i> disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

h

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.</p> <p>(4) Surat Teguran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.</p> <p>(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh pada :</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	<p><i>Legal drafting</i> disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

h

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		dengan Peraturan Walikota.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">BAB VII PENGURANGAN DAN KERINGANAN DAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan kepada orang jompo dan penyandang disabilitas yang golongan tarifnya disamakan dengan anak-anak. (2) Tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan 	Legal drafting disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

M

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>penyitaan terhadap barang bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>g. Menyuruh berhenti,dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;</p> <p>i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	



Jakarta, 20 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas
 Keuangan Daerah,

Ria

Ria Kartika Azahari